

**IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGUNAAN TROTOAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH  
KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG  
KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN  
KETERTIBAN UMUM**

**Skripsi**

**Oleh**

**ALDO PRIMA ARYA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGUNAAN TROTOAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM**

**Oleh  
ALDO PRIMA ARYA**

Pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung saat ini semakin kompleks dengan adanya penggunaan trotoar dan bahu jalan yang tidak semestinya. Mulai dari penggunaan trotoar untuk berjualan hingga praktek parkir ilegal. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: bagaimanakah implementasi sanksi pidana terhadap tindak pidana penggunaan trotoar dan apakah yang menjadi faktor-faktor yang menghambat implementasi sanksi pidana terhadap tindak pidana penggunaan trotoar.

Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data: Data Primer dan Data Sekunder. Narasumber dalam penelitian ini Satpol PP Kota Bandar Lampung dan Satlantas Polresta Bandar Lampung serta Akademisi bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa implementasi sanksi pidana terhadap tindak pidana penggunaan trotoar hingga saat ini tidak pernah diterapkan. Hal ini dikarenakan Satpol PP Kota Bandar Lampung sebagai garda terdepan dalam penerapan Perda Nomor 1 Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, tidak pernah meneruskan permasalahan penggunaan trotoar ke ranah hukum pidana. Adapun penyelesaiannya hingga saat ini dilakukan melalui jalur kekeluargaan atau non litigasi. Selain itu, faktor penghambat paling dominan dalam implementasi sanksi pidana terhadap tindak pidana penggunaan trotoar adalah faktor masyarakat, dimana masih rendahnya kesadaran hukum pada masyarakat.

Saran dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah memberikan ruang khusus guna berdagang demi terjaganya wilayah trotoar dan bahu jalan, serta tak lupa ialah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat. Mengingat, dalam hal penyalahgunaan trotoar dalam hal ini PKL sangat erat kaitannya dengan faktor ekonomi masyarakat. Serta, segenap civitas akademi di wilayah Kota Bandar Lampung dapat ikut serta dalam melaksanakan

*Aldo Prima Arya*

sosialisasi terkait Perda Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 secara umum atau penggunaan trotoar dan bahu jalan secara khusus, serta sosialisasi lainnya yang berkenaan dengan kesadaran hukum. Selain itu, aparat penegak hukum pun diharapkan dapat melakukan sosialisasi dalam keadaan tidak bertugas seperti halnya saat sedang ada di pos ronda bersama masyarakat.

**Kata Kunci: Implementasi, Pidana, Penggunaan, Trotoar.**

**IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGUNAAN TROTOAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH  
KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG  
KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN  
KETERTIBAN UMUM**

**Skripsi**

**Oleh**

**ALDO PRIMA ARYA**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN TROTOAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM**


Nama Mahasiswa : **Aldo Prima Arya**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1742011048**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



  
**Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**  
NIP. 19610714 198503 2 003

  
**Deni Achmad, S.H., M.H.**  
NIP. 19810315 200801 1 014

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



**Tri Andrisman, S.H., M.Hum**  
NIP. 19611231 198903 1 023

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H**


Sekretaris : **Deni Achmad, S.H., M.H**

Penguji : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H**

2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **31 Maret 2022**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi dengan judul **“Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Trotoar Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.

1. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 31 Maret 2022  
Yang membuat pernyataan,



Aldo Prima Arya  
NPM.1742011048

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Aldo Prima Arya, lahir di Bandar Lampung, 5 Februari 1999, sebagai anak pertama dari Bapak Erwin dan Ibu Rosyani Yunida. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, yaitu Aurel Bunga Anindya. Penulis menempuh pendidikan formal mulai dari TK Kartika ii-26 (Persit) Tahun 2005, kemudian penulis menyelesaikan pendidikan SD Kartika II-5 (Persit) Bandar Lampung dan lulus pada Tahun 2011, SMP Kartika II-2 (Persit) Bandar Lampung, lulus pada Tahun 2014 dan SMA YP Unila Bandar Lampung, lulus pada Tahun 2017. Selanjutnya pada Tahun 2017 penulis diterima melalui jalur mandiri (paralel) sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama masa perkuliahan, penulis turut mengikuti kegiatan kepanitiaan seperti Perkenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Lampung sebagai anggota divisi Komisi Disiplin (Komdis) Tahun 2019, dan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Muara Dua, Kec. Pulau Panggung, Kab. Tanggamus pada Tahun 2020, serta mengikuti kegiatan magang di Sekretariat NCB-Interpol Indonesia Tahun 2021. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.



## **MOTTO**

*“It’s always seems impossible until it’s done”*

**- Nelson Mandela**

*“They laugh at me because I’m different; I laugh at them because they’re all the same”*

**- Kurt Cobain**

## PERSEMBAHAN



Dengan segala ketulusan hati kupersembahkan karya Skripsi ini  
kepada:

**“Keluargaku”**

Kedua Orang Tercinta

Ayahku Erwin dan Ibuku Rosyani Yunida yang  
senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan dan  
selalu mendukungku, terimakasih untuk semua kasih sayang dan  
cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan  
konsisten terhadap cita-cita. Semoga kelak dapat terus menjadi  
anak yang membanggakan kalian.

Adikku Aurel Bunga Anindya yang selalu memberikan semangat, kasih  
sayang, dan dukungan untukku sehingga menjadi motivasi  
untuk aku terus berani melangkah kedepan demi  
keberhasilanku.

Almamaterku Universitas Lampung

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbi'l'alamin*, Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Trotoar Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum”** . Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Karomani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini;
4. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini;
5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memotivasi, mengevaluasi, serta memberikan kritik dan saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memotivasi, mengevaluasi, serta memberikan kritik dan saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberikan dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
8. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
9. Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi dan saran;
10. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Para Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama staff bagian hukum pidana Ibu Asnawati, Mas Ijal, dan Mba Tika dan Pak Yudi yang selalu membantu dalam pemberkasan seminar hingga ujian;
12. Bapak Agus Jatmiko selaku Aparat Kepolisian di Satuan Lalu Lintas Kota Bandar Lampung, Bapak Jan Roma, S.E., M.M, selaku Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, dan Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. yang telah memberikan izin penelitian dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
13. Terima kasih kepada kedua orang tuaku, ayahku Erwin dan ibuku Rosyani Yunida, serta adikku Aurel Bunga Anindya, yang selalu mendoakan, membesarkan, mendidik, dan memberikan dukungan serta semangat setiap langkahku dalam penyusunan skripsi ini;
14. Terima kasih kepada Bang Budi Arista sebagai paman yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam keadaan apapun;
15. Terima Kasih kepada Ummu Afifa Ulfah yang selalu ada ketika saya merasa kesulitan dan tidak pernah lelah untuk menemani penulis menyelesaikan semua persoalan perkuliahan sampai saat ini. Semoga kita berdua bisa melanjutkan hubungan ini ke tahap selanjutnya;

16. Terima kasih kepada Wildan, Opang, Nope, Kendi, Lika, Ilham, Ari, Dedy, yang telah memberikan support, dukungan, menghibur, dan mendoakanku dalam penyelesaian skripsi ini;
17. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, dan teman sampai menjadi seseorang yang berguna bagi almamaterku dan negeriku;
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada salah dalam penulisan skripsi ini semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Bandar Lampung, 31 Maret 2022

**Aldo Prima Arya**  
**NPM. 1742011048**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	6
E. Sistematika Penulisan .....	9
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Implementasi .....	11
B. Tindak Pidana Pemakaian Trotoar Di Luar Fungsi Semestinya.....	12
C. Pengertian Sanksi Pidana .....	22
D. Tinjauan Umum Pelaku .....	24
E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	28
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	29
B. Sumber dan Jenis Data.....	29
C. Penentuan Narasumber .....	31
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	31
E. Analisis Data.....	33
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Trotoar.....	37
B. Faktor-faktor yang Menghambat Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Trotoar.....	59

**V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	73
B. Saran .....	75

**DAFTAR PUSTAKA**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia dalam sistem kenegaraannya mengenal sistem pembagian kewenangan, atas urusan kewenangan pusat dan kewenangan daerah. Pembagian kewenangan tersebut menggunakan asas desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya. Ditinjau dari segi pemberian wewenangnya asas desentralisasi adalah asas yang akan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menagani urusan- urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.

Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan untuk mengurus kepentingan daerahnya, kewenangan ini disebut otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tak terkecuali Kota Bandar Lampung.

Kota Bandar Lampung dalam perkembangannya dari tahun ke tahun semakin banyak perubahan pada pola hidup masyarakat, hal ini dan berpengaruh pada meningkatnya penggunaan kendaraan, dimana setiap pemilik kendaraan menginginkan kemudahan dalam menjalankan aktifitasnya. Meningkatnya pengguna kendaraan bermotor, menimbulkan beberapa permasalahan diantaranya



kemacetan hingga penggunaan trotoar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta peraturan daerah yang berlaku.

Permasalahan yang timbul pada trotoar ialah dipergunakannya trotoar tidak pada semestinya mulai dari dipergunakannya trotoar sebagai tempat parkir hingga Pedagang Kaki Lima (PKL) dan masih banyak lagi hal hal yang demikian itu terjadi di Kota Bandar Lampung dan seolah itu sudah menjadi pemandangan biasa.

Hal-hal yang telah disebutkan di atas adalah sebuah bentuk kesalahan, hal ini berdasarkan fungsi dari pada bahu jalan ialah sebagai ruangan untuk tempat berhenti sementara kendaraan yang mogok atau sekedar berhenti karena pengemudi ingin berorientasi mengenai jurusan yang akan ditempuh.<sup>1</sup> Sedangkan trotoar, merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di antara fasilitas-fasilitas lainnya seperti: lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan/atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.<sup>2</sup>

Ketentuan-ketentuan tersebut “digambarkan” kembali dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum yang menyatakan bahwa:

1. Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana jembatan penyeberangan orang dan/atau rambu penyeberangan/zebra cross yang telah disediakan.

---

<sup>1</sup> <http://www.galeripustaka.com/2013/03/pengertian-jenis-dan-lebar-bahu-jalan.html> diakses pada 4 Februari Tahun 2021 Pukul 21.36 WIB.

<sup>2</sup> Ps. 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

3. Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian kendaraan umum yang telah ditentukan.
4. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib berperilaku tertib, disiplin, konsentrasi, mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.
5. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki, dan pengendara sepeda.
6. Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian kendaraan yang telah ditentukan.
7. Setiap mobil barang umum wajib bongkar muat barang di terminal barang dan/atau di tempat yang telah ditentukan.
8. Kendaraan bermotor yang mengangkut barang wajib melalui kelas jalan yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku, dan wajib menyediakan tempat untuk parkir dan kegiatan bongkar muat barang.
9. Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan, dan dilarang melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam ijin trayek.
10. Setiap kendaraan umum dalam trayek wajib memasuki terminal yang telah ditentukan.
11. Setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan yang diimpor/dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, harus berjalan sesuai dengan peruntukan dan kelas jalan yang ditentukan.
12. Setiap orang atau badan dilarang membuat, merakit atau mengoperasikan angkutan umum kendaraan jenis roda tiga dan roda empat yang bermesin 2 (dua) tak atau 4 (empat) tak.
13. Setiap orang atau badan dilarang membuat, merakit atau mengoperasikan angkutan yang bukan merupakan moda angkutan yang telah ditentukan oleh undang-undang. n. Setiap orang atau badan dilarang membuat rakit, perahu, dan angkutan penyeberang sungai, kecuali telah mendapat izin.<sup>3</sup>

Secara tersirat, Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum telah menegaskan bahwa tiap-tiap kegiatan memiliki tempatnya tersendiri dan tidak boleh berlangsung disembarang tempat. Apabila terdapat oknum yang melanggar ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum diancam pidana kurungan paling

---

<sup>3</sup> Ps. 10 butir a, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<sup>4</sup>

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) menegaskan bahwa, terdapat 2 (dua) macam sanksi yang dapat dikenakan pada orang yang menggunakan trotoar sebagai milik pribadi dan mengganggu pejalan kaki:

1. Ancaman pidana bagi setiap orang yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) atau
2. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).<sup>5</sup>

Kendati UU LLAJ serta Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum telah mengatur tentang kegunaan trotoar dan bahu jalan beserta sanksi pidana, hal ini tidak dirasakan berarti dengan adanya bukti lapangan dimana pelanggaran-pelanggaran terhadap bahu jalan dan trotoar kerap kali dilakukan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai Peraturan Daerah tersebut, dalam bentuk analisis yang peneliti tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: "Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Bahu Jalan Dan Trotoar".

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, Ps. 77.

<sup>5</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52f3b9054af4a/larangan-menguasai-dan-memiliki-trotoar/> diakses pada 4 Februari Tahun 2021 Pukul 22.16 WIB.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### 1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah implementasi sanksi pidana terhadap tindak pidana penggunaan trotoar?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat implementasi sanksi pidana terhadap tindak pidana penggunaan trotoar?

### 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini secara substansi adalah kajian hukum pidana yang terkait dengan implementasi sanksi pidana dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi sanksi pidana penggunaan trotoar pada Tahun 2022.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui implementasi sanksi pidana terhadap tindak pidana penggunaan bahu jalan dan trotoar.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi sanksi pidana terhadap tindak pidana penggunaan trotoar.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut:

### a. Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pidana pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai implementasi sanksi pidana terhadap tindak pidana penggunaan bahu jalan dan trotoar.

### b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penulisan skripsi ini diharapkan berguna menjadi rujukan serta tambahan kepustakaan bagi aparaturnya penegak hukum dalam implementasi sanksi pidana terhadap tindak pidana penggunaan bahu jalan dan trotoar.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti.<sup>6</sup>

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 125.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 124.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka teori yang dianggap relevan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah teori implementasi serta teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

#### a. Teori Implementasi

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.<sup>8</sup>

Implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan;
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana;
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan;
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak;
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana;
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.<sup>9</sup>

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.
3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> <https://hykurniawan.wordpress.com/2009/01/23/proses-implementasi-kebijakan-publik/> diakses pada 16 Maret 2021 Pukul 21.18 WIB.

<sup>9</sup> Deddy Mulyadi, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.12.

## b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif. Untuk membahas ketidakefektifan hukum, ada baiknya juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Ishaq dalam bukunya. Dasar-Dasar Ilmu Hukum yang menyebutkan dalam proses penegakan hukum, ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :<sup>11</sup>

1. Faktor Hukum ;
2. Faktor Penegakan Hukum ;
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung ;
4. Faktor Masyarakat ; dan
5. Faktor Kebudayaan.

### 2. Konseptual

Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.<sup>12</sup> Istilah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup><https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-implementasi-kebijakan-publik/> diakses pada 16 Maret Pukul 21.22 WIB.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 42

<sup>12</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm.132.

- a. Implementasi adalah merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.<sup>13</sup>
- b. Sanksi Pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan.<sup>14</sup>
- c. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>15</sup>
- d. Trotoar adalah salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di antara fasilitas-fasilitas lainnya seperti: lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan/atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.<sup>16</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada skripsi ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

## **I. PENDAHULUAN**

Berisi pendahuluan penyusunan proposal yang akan menguraikan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

---

<sup>13</sup> Mulyadi, *Study Kebijakan Publik*, hlm. 47.

<sup>14</sup> <https://suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html> diakses pada 04 Februari 2021 Pukul 22.39 WIB.

<sup>15</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 54.

<sup>16</sup> Ps. 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,



## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi.

## **III. METODE PENELITIAN**

Pada bagian bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang penjelesan dan pembahasan mengenai permasalahan yang ada yaitu implementasi sanksi pidana terhadap tindak pidana penggunaan bahu jalan dan trotoar serta faktor penghambat implementasi sanksi pidana terhadap tindak pidana penggunaan bahu jalan dan trotoar.

## **V. PENUTUP**

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Implementasi

Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundangan-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan.

Implementasi menurut teori Jones adalah “*those Activities directed toward putting a program into effect*” (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Sedangkan menurut Horn dan Meter implementasi adalah “*those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy*” (tindakan yang dilakukan pemerintah).<sup>17</sup> Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu:

1. Kualitas kebijakan itu sendiri.
2. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran).

---

<sup>17</sup> Mulyadi, *Op., Cit*, hlm. 45.

3. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).
4. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya).
5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak).
6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.<sup>18</sup>

Selanjutnya Kapioru menyebutkan, ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

1. Kondisi lingkungan (*environmental conditions*).
2. Hubungan antar organisasi (*inter-organizational relationship*).
3. Sumberdaya (*resources*).
4. Karakter institusi implementor (*characteristic implementing agencies*).<sup>19</sup>

## **B. Tindak Pidana Pemakaian Trotoar Di Luar Fungsi Semestinya**

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia, untuk istilah dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* atau delik. Istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, menurut

---

<sup>18</sup> Rizky Satiti Tinolah, "Kebijakan Publik yang Tidak Terimplementasikan: Studi Kasus Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan pada Perubahan Kepemilikan Angkutan Umum Milik Perseorangan Menjadi Badan Hukum di Surabaya", Korespondensi, Vol. 4 No. 1 Tahun 2016

<sup>19</sup> *Ibid.*,

Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.<sup>20</sup>

Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.<sup>21</sup>

Sementara perumusan *strafbaarfeit*, menurut Van Hamel, adalah sebagai berikut:

“*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.<sup>22</sup>

Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana. Maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*). Tiada ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.<sup>23</sup>

Berdasarkan pendapat di atas maka paling tepat digunakan adalah istilah “tindak pidana” karena mengandung istilah yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat praktis digunakan. Selain itu pemerintah diberbagai peraturan

---

<sup>20</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004, hlm. 54.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 56.

<sup>22</sup> Deni Hendrawan, Analisis Unsur Subjektif Sebagai Elemen Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Tadulako Master Law Journal*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2019.

<sup>23</sup> Wiryono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 1.

perundang-undangan memakai istilah Tindak Pidana contohnya mengenai peraturan Tindak Pidana Tertentu.

a. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>24</sup> Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:<sup>25</sup>

- 1) Kesengajaan atau ketidakengajaan (*culpa/dolus*).
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan pemalsuan dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur-unsur objektif suatu tindak pidana adalah:<sup>26</sup>

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas si pelaku.

---

<sup>24</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet 2, (Bandung: Sinar Baru, 1990), hlm. 184-184.

<sup>25</sup> Anselmus S. J. Mandagie, *Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak*, *Lex Crimen Vol. IX. No. 2*. Tahun 2020.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 184.

- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Awalnya para ahli hukum membagi jenis tindak pidana ke dalam apa yang disebut *rechtdelicten* dan *wetsdelicten*. *Rechtdelicten* adalah delik-delik yang bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis, sedangkan *Wetsdelicten* adalah delik-delik yang memperoleh sifatnya sebagai tindakan-tindakan yang pantas untuk dihukum, oleh karena dinyatakan demikian di dalam peraturan undang-undang.<sup>27</sup> KUHP sendiri membagi tindak pidana menjadi dua yaitu kejahatan (*misdijsven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Secara umum tindak pidana dapat dibagi sebagai berikut:

1) Kejahatan dan pelanggaran;

Menurut M.v.T., kejahatan adalah "*rechtdelicten*", yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah "*wetsdelicten*", yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian.

2) Delik formil dan delik materil;

- a) Delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan hukuman oleh undang-undang. Contohnya adalah pencurian (Pasal 362 KUHP), pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP), dan sebagainya.

---

<sup>27</sup> P.A.F Lamintang, *Op. Cit.* hlm. 200.

- b) Delik materil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Contohnya adalah pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan sebagainya.<sup>28</sup>
- 3) Delik *dolus* dan delik *culpa* (*doluese en culpose delicten*);
- a) Delik dolus, yaitu delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan, atau delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang dipersyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan “dengan sengaja”. Contoh: delik yang diatur dalam Pasal 187, Pasal 197, Pasal 245, Pasal 263, Pasal 310, Pasal 338 KUHP.
- b) Delik culpa, yaitu delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unturnya, atau menurut Lamintang adalah delik-delik yang cukup terjadi “dengan tidak sengaja” agar pelakunya dapat dihukum. Contoh: delik yang diatur dalam Pasal 195, Pasal 197, Pasal 201, Pasal 203, Pasal 231 ayat (4), Pasal 395 dan Pasal 360 KUHP.<sup>29</sup>
- 4) Delik *commisionis*, delik *ommissionis*, dan delik *commissionis perommissinis commissa*;
- b) Delik *commisionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang. Contohnya pencurian, penggelapan, penipuan, dan sebagainya.
- c) Delik *ommissionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah (keharusan-keharusan) menurut undang-undang. Contohnya

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 202.

<sup>29</sup> Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 34.

tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP).

- d) Delik *commissionis per ommissinis commissa* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang (delik *commissionis*), tetapi melakukannya dengan cara tidak berbuat. Contoh: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi susunya (Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP).<sup>30</sup>

5) Delik tunggal dan delik berganda (*enkevoudigdeen samengestelde delicten*);

- b) Delik tunggal, yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali, atau delik-delik yang pelakunya sudah dapat dihukum dengan satu kali saja melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang.
- c) Delik berganda, yaitu delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Contoh: delik yang diatur dalam Pasal 481 KUHP tentang penadahan sebagai kebiasaan.<sup>31</sup>

6) *Aflopemde delicten* dan *voortdurende delicten*;

*Aflopemde delicten* adalah delik-delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyelesaikan suatu kejahatan, sedangkan *voortdurende delicten* adalah delik-delik yang terdiri sendiri dari satu atau lebih tindakan untuk menimbulkan suatu keadaan yang bertentangan dengan suatu norma.<sup>32</sup> Contoh *voortdurende delicten* delik-delik seperti yang dirumuskan dalam Pasal 124 ayat (2) angka 4, Pasal 228 dan Pasal 261

---

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> P.A.F Lamintang, *Op. Cit.* hlm. 205.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 206.



ayat (1) KUHP. Sedangkan contoh *aflopend delict* terdapat dalam Pasal 279 ayat (1) dan Pasal 453 KUHP.<sup>33</sup>

7) Delik aduan dan delik biasa (*klacht delicten* dan *gewone delicten*);

Delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Misalnya delik yang diatur dalam Pasal 310 KUHP dan seterusnya tentang penghinaan, Pasal 284 tentang perzinahan, dan sebagainya. Delik aduan menurut sifatnya dapat dibedakan atas delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolute misalnya delik yang diatur dalam Pasal 284, Pasal 310, Pasal 332 KUHP. Delik aduan relatif misalnya delik yang diatur dalam Pasal 367 KUHP tentang pencurian dalam keluarga. Delik biasa pelakunya dapat dituntut menurut hukum pidana tanpa perlu adanya pengaduan.<sup>34</sup>

8) Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya;

a) Delik sederhana adalah delik-delik dalam bentuknya yang pokok seperti dirumuskan dalam undang-undang. Misalnya delik yang diatur dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

b) Delik dengan pemberatan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan, maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat. Contohnya delik yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.

c) Delik dengan keadaan-keadaan yang meringankan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena didalamnya terdapat keadaan-

---

<sup>33</sup> *Ibid.*,

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm.207

keadaan yang meringankan maka hukuman yang diacamkan menjadi diperingan.<sup>35</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dasar utama di dalam hukum pidana adalah adanya suatu tindak pidana yang memberikan sesuatu pengertian kepada kita tentang sesuatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, di mana terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi pidana. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu telah memenuhi atau mencocoki semua unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka proses penuntutan yang dimajukan oleh penuntut umum kepada hakim agar diadili tidak dapat dilanjutkan atau batal demi hukum. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana.

Adanya suatu tindak pidana juga merupakan alasan bagi negara di dalam menggunakan haknya untuk memberlakukan hukum pidana melalui alat-alat perlengkapannya, seperti kepolisian, kejaksaan maupun penuntut, mengadili maupun menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, baik suatu perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu) maupun perbuatan yang bersifat pasif (mengabaikan atau tidak melakukan sesuatu). Dengan perkataan lain, bahwa syarat utama dapat dipidananya seseorang apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana, tetapi apabila

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm.216

salah satu unsur tidak terpenuhi bukanlah suatu tindak pidana karena arti dan maksudnya akan berbeda. Bila mana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*)
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijke omschrijving*)
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum)
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku
- e. Kelakuan itu diancam dengan pidana.<sup>36</sup>

Gambaran mengenai kelima unsur tersebut diatas, sehingga suatu kelakuan atau perbuatan seseorang itu dapat disebut sebagai tindak pidana, berikut ini dikutipkan rumus tindak pidana yang dapat dijabarkan Pasal 362 KUHP, yang menentukan bahwa:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”<sup>37</sup>

Unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 362 KUHP, sebagai berikut:

- a. Barangsiapa
- b. Mengambil
- c. Suatu barang

---

<sup>36</sup> C.S.T. Kancil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hlm.290.

<sup>37</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2005), hlm. 104.

- d. Sebagian atau keseluruhan kepunyaan orang lain
- e. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.<sup>38</sup>

Bilamana perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 362 KUHP tersebut di atas, maka orang itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena pencurian. Tetapi, apabila orang itu hanya mengambil sesuatu barang milik orang tetapi bermaksud untuk dipindah tempatnya, maka ia tidak dapat dianggap telah melakukan tindak pidana pencurian artinya, apabila salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi akan mempunyai arti dan maksud yang berbeda. Misalnya ada barang liar di hutan yang tentunya tidak ada pemiliknya atau ada sesuatu barang yang pemiliknya telah melepaskan hak (*res nullius*) diambil oleh seseorang, yang mengambil tersebut tidak memenuhi unsur keempat, maka tidak ada pencurian atau seseorang yang mengambil barang tersebut hanya memakainya sesaat, sehingga tidak terpenuhi unsur kelima, maka ia bukan pencuri.<sup>39</sup>

Apabila barang yang diambil untuk dimiliki dengan melawan hukum itu belum berada di tangannya, dikenakan Pasal 362 KUHP tetapi, apabila barang itu dipercayakan kepadanya, tidak dapat digolongkan dalam pencurian, tetapi masuk “penggelapan” sebagaimana diatur di dalam Pasal 372 KUHP yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud seperti: uang, baju, perhiasan, dan sebagaimana termasuk binatang, dan benda yang tidak terwujud, seperti:

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 104.

<sup>39</sup> Leden Marpaung. *Asas dan Teori Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2005), hlm.8-9.

aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa.<sup>40</sup>

Selain benda-benda yang bernilai uang pencurian pada benda-benda yang tidak bernilai uang, asal bertentangan dengan pemiliknya melawan hukum, dapat pula dikenakan Pasal 362 KUHP. Misalnya seseorang jejak mencuri dua tiga helai rambut dari gadis cantik tanpa izin gadis itu, dengan maksud untuk dijadikan kenang-kenangan, dapat dikatakan mencuri “mencuri” walaupun yang dicuri itu tidak bernilai uang.<sup>41</sup>

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. bahwa dalam konteks dikatakan Hugo De Groot “*malim pasionis propter malum actionis*” yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat. Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolut dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan, serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut.

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan

---

<sup>40</sup> R. Sughandi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2010), hlm. 376.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm.381

harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana.<sup>42</sup>

### 3. Penggunaan Trotoar Diluar Fungsi Semestinya

Dewasa ini penggunaan trotoar diluar daripada fungsi semestinya sudah sangat “menjamur” di hampir seluruh kota besar di Indonesia. Kendati sudah dilakukan beberapa upaya dalam menanggulangnya, tetap saja seolah penyalahgunaan fungsi trotoar ini seolah tak kunjung meredam. Sebelum membahas lebih dalam dari pada penggunaan trotoar diluar fungsi semestinya. Terlebih dahulu akan dipaparkan terkait definisi daripada trotoar itu sendiri.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Trotoar ialah tepi jalan besar yang sedikit lebih tinggi daripada jalan tersebut, tempat orang berjalan kaki.<sup>43</sup> Sedangkan Menurut keputusan Direktur Jenderal Bina Marga No.76/KPTS/Db/1999 tanggal 20 Desember 1999 yang dimaksud dengan trotoar adalah bagian dari jalan raya yang khusus disediakan untuk pejalan kaki yang terletak di daerah manfaat jalan, yang diberi lapisan permukaan dengan elevasi yang lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan.

Perlu dipahami bahwa fungsi utama trotoar adalah untuk memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan dan

---

<sup>42</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2008, hlm. 25.

<sup>43</sup> <https://jagokata.com/artikata/trotoar.html#:~:text=%5Btrotoar%5D%20Makna%20trotoar%20di%20KBBI,arti%20dan%20definisi%20di%20jagokata>. Diakses pada 16 Maret 2021 Pukul 21.46 WIB.

kenyamanan pejalan kaki tersebut. Trotoar juga berfungsi memperlancar lalu lintas jalan raya karena tidak terganggu atau terpengaruh oleh lalu lintas pejalan kaki. Ruang di bawah trotoar dapat digunakan sebagai ruang untuk menempatkan utilitas dan pelengkap jalan lainnya.

Menurut Wibowo Gunawan menjelaskan bahwa trotoar memiliki pengertian sebagai bagian jalan yang disediakan untuk pejalan kaki. Umumnya ditempatkan sejajar dengan jalur lalu lintas, dan harus terpisah dari jalur lalu lintas oleh struktur fisik. Pengertian tersebut mengatakan bahwa antara trotoar merupakan tempat berjalan kaki yang berada bersebalahan dengan jalan raya, keadaan trotoar dan jalan raya harus memiliki batas yang memisahkan keduanya. Pemisah yang dibuat tersebut digunakan untuk keamanan pejalan kaki agar pemakai jalan raya tidak memasuki wilayah trotoar dan dapat membahayakan pejalan kaki.<sup>44</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian trotoar di atas, dapat ditarik “benang merah” bahwa trotoar merupakan jalan yang disediakan dan digunakan untuk berjalan kaki, jalan ini berada di pinggir jalan dan memiliki ketinggian tertentu serta terpisah dari jalur lalu lintas oleh struktur fisik. Dapat dikatakan bahwa segala sesuatu bangunan yang berada di trotoar tidak diperkenankan karena tidak sesuai dengan fungsi dan tempatnya.

Guna mengetahui apa sajakah yang dapat dikatakan sebagai penggunaan trotoar di luar fungsi semestinya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu terkait pengaturannya di dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini penulis tekankan oleh karena, tidak semua bentuk penutupan trotoar atau penggunaan trotoar yang

---

<sup>44</sup> Wibowo Gunawan, *Standart Perancangan Geometrik Jalan Perkotaan Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum*. 1988.

seolah tidak benar merupakan sebuah kesalahan, boleh jadi hal itu sesuai dengan pengaturan di dalam undang-undang terkait.

Penutupan jalan dan/atau penggunaan trotoar yang dikenal dalam UU LLAJ adalah sebuah akibat penggunaan jalan dan/atau untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya, yang dapat dilakukan pada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa. Yang dimaksud dengan "penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya" antara lain:

- a. kegiatan keagamaan;
- b. kegiatan kenegaraan;
- c. kegiatan olahraga; dan/atau
- d. kegiatan budaya.<sup>45</sup>

Perlu diketahui, UU LLAJ tidak mengatur mengenai penutupan jalan untuk berdagang/berjualan, akan tetapi UU LLAJ mengatur mengenai sanksi pidana jika terjadi gangguan fungsi jalan dan fasilitas pejalan kaki (trotoar), sebagai berikut:

- a. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan.
- b. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta.
- c. Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan, salah satunya berupa fasilitas untuk pejalan kaki.
- d. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan, dalam konteks ini yang dimaksud adalah trotoar sebagai fasilitas untuk pejalan kaki yang terganggu fungsinya menjadi tempat berdagang.
- e. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi fasilitas Pejalan Kaki dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Pasal 128 ayat (1) *jo.* Pasal 127 ayat (1) UU LLAJ.

<sup>46</sup>[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a4f43fc74cf1/alih-fungsi-jalan-dan-trotoar-menjadi-tempat-berdagang/#\\_ftn6](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a4f43fc74cf1/alih-fungsi-jalan-dan-trotoar-menjadi-tempat-berdagang/#_ftn6) diakses pada 16 Maret 2021 Pukul 22.14 WIB.



### C. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.<sup>47</sup> Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu sedangkan Adami Chazawi menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.<sup>48</sup>

Jenis-jenis Pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

Pidana terdiri atas:

1. Pidana Pokok
  - a. Pidana mati ;
  - b. Pidana penjara ;
  - c. Pidana kurungan ;
  - d. Pidana denda ;
  - e. Pidana tutupan. (UU No.20/1946)
2. Pidana Tambahan
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu ;

---

<sup>47</sup> Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Unila), 2009, hlm.8

<sup>48</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 81.

- b. Perampasan barang-barang tertentu ;
- c. Pengumuman putusan hakim.

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. bahwa dalam konteks dikatakan Hugo De Groot "*malim pasisionis propter malum actionis*" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.<sup>49</sup> Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolut dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan, serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut.

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Teo Dentha Maha Pratama, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma, "Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan", Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1. No. 2. Tahun 2020.

<sup>50</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 2008, hlm.25

#### D. Tinjauan Umum Pelaku

Ketentuan Pasal 55 Ayat (1) KUHP dapat dirumuskan yang dimaksud dengan pelaku ialah “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dan mereka yang menganjurkan orang lain melakukan perbuatan”. Dapat disimpulkan bahwa pelaku adalah setiap orang yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan tindak pidana. Dalam istilah hukum positif pengertian pengulangan tindak pidana (residivis) adalah dikerjakannya suatu tindak pidana oleh seseorang sesudah ia melakukan tindak pidana lain yang telah mendapat keputusan akhir.<sup>51</sup>

Artinya, pemberatan pidana terhadap residivis dapat berlaku apabila ia telah mendapatkan keputusan hukum yang tetap atas perbuatan yang sama. Adapun sebab-sebab terjadinya pemberatan pidana adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

- 1) Pelakunya adalah orang yang sama ;
- 2) Terulangnya tindak pidana dan untuk tindak pidana terdahulu telah dijatuhkan pidana oleh suatu keputusan hakim ;
- 3) Si pelaku sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang dijatuhkan terhadapnya ; dan
- 4) Pengulangan terjadi dalam waktu tertentu.

Pengertian sehari-hari bahwa seorang residivis adalah seorang yang telah melakukan beberapa kali kejahatan karena melakukan berbagai kejahatan. Menurut Satochid Kartanegara *residive* adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, yang merupakan beberapa delik yang berdiri sendiri, akan

<sup>51</sup> R. Soenarto Suerodibroto, *KUHP dan KUHPA*, Jakarta, Raja Grafindo, 2004, hlm.310

<sup>52</sup> Magelhaen Madile, “Penjatuhan Pidana Terhadap Perbuatan Percobaan Melakukan Tindak Pidana”, *Lex Crimen Vol. V/No. 2*. Tahun 2016

tetapi atas salah satu atau lebih perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi hukuman. Ada 2 (dua) arti residivis yaitu menurut masyarakat (sosial), dan dalam arti hukum pidana.<sup>53</sup>

Menurut arti yang pertama, masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana, menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, disini ada pengulangan, tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya. Tetapi residivis dalam arti hukum pidana, yang merupakan dasar pemberat pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan undang-undang. Pada umumnya masyarakat tidak mengetahui bahwa *residive* tersebut masih dapat digolongkan dalam beberapa bagian. Oleh karenanya apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh seseorang dan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana pengulangan.<sup>54</sup>

Pada dasarnya *recidive* tersebut digolongkan ke dalam 2 bagian, yaitu .<sup>55</sup>

1. *Residive* umum (*generale residive*). Apabila seseorang melakukan kejahatan, terhadap kejahatan yang mana telah dijatuhi hukuman, maka apabila ia kemudian melakukan kejahatan lagi yang dapat merupakan bentuk kejahatan apapun, ini dapat dipergunakan sebagai alasan untuk memperberat hukuman.
2. *Residive* khusus (*special residive*). Apabila seseorang melakukan kejahatan, dan terhadap kejahatan itu telah dijatuhi hukuman oleh hakim, kemudian ia

---

<sup>53</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian 2*, Balai Lektor Mahasiswa, tth, hlm. 233.

<sup>54</sup> Damian Agata Yuvens, "Penerapan Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Perspektif Kontemporer", *Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 4*, Tahun 2016.

<sup>55</sup> <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/download/1048/pdf> diakses pada 14 Juli 2021 Pukul 21.24 WIB.

melakukan kejahatan lagi yang sama (sejenis) dengan kejahatan yang pertama, maka persamaan kejahatan yang dilakukan kemudian merupakan dasar untuk memperberat hukuman.

Mengingat pentingnya tujuan pidana sebagai pedoman dalam pemberian atau menjatuhkan pidana dimuat dalam konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di samping itu juga adanya perkembangan pemikiran mengenai teori pembedaan mengakibatkan tujuan pembedaan yang ideal. Dalam perkembangannya, pengulangan tindak pidana dapat dibagi menjadi beberapa golongan. Berdasarkan sudut ilmu pengetahuan hukum pidana, pengulangan tindak pidana dibedakan atas 3 jenis, yaitu:<sup>56</sup>

1. Pengulangan tindak pidana yang dibedakan berdasarkan cakupannya antara lain:

Pengertian yang lebih luas yaitu bila meliputi orang-orang yang melakukan suatu rangkaian tanpa yang diselingi suatu penjatuhan pidana/ *condemnation*.

Pengertian yang lebih sempit yaitu bila si pelaku telah melakukan kejahatan yang sejenis (*homologus recidivism*) artinya ia menjalani suatu pidana tertentu dan ia mengulangi perbuatan sejenis tadi dalam batas waktu tertentu misalnya 5 (lima) tahun terhitung sejak terpidana menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.

2. Pengulangan tidak pidana yang dibedakan berdasarkan sifatnya antara lain:

*Accidentale Recidive* yaitu apabila pengulangan tindak pidana yang dilakukan merupakan akibat dari keadaan yang memaksa dan menjepitnya. *Habituele*

---

<sup>56</sup> Prianter Jaya Hairi, "Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia", *Negara Hukum: Vol. 9, No. 2*, Tahun 2018.

*Recidive* yaitu pengulangan tindak pidana yang dilakukan karena si pelaku memang sudah mempunyai *inner criminal situation* yaitu tabiat jahat sehingga kejahatan merupakan perbuatan yang biasa baginya.

3. Selain kepada kedua bentuk di atas, pengulangan tindak pidana dapat juga dibedakan atas: *Recidive* umum, yaitu apabila seseorang melakukan kejahatan/ tindak pidana yang telah dikenai hukuman, dan kemudian melakukan kejahatan/ tindak pidana dalam bentuk apapun maka terhadapnya dikenakan pemberatan hukuman. *Recidive* khusus, yaitu apabila seseorang melakukan perbuatan kejahatan/ tindak pidana yang telah dikenai hukuman, dan kemudian ia melakukan kejahatan/ tindak pidana yang sama (sejenis) maka kepadanya dapat dikenakan pemberatan hukuman.

Persolalan tentang pengertian residivis dalam KUHP Indonesia belum secara jelas tertulis tetapi yang ada hanyalah syarat umum yang mengatakan bahwa seorang itu residivis kalau terhadap perbuatannya ada ancaman hukuman yang diperberat atau ditambah dengan duapertiganya. Materi yang diatur dalam Pasal 486. Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP tersebut adalah:<sup>57</sup>

- a. Pasal 486 KUHP adalah kejahatan-kejahatan ulangan yang menyangkut harta kekayaan dan penipuan.
- b. Pasal 487 KUHP adalah kejahatan-kejahatan ulangan terhadap pribadi.
- c. Pasal 488 KUHP adalah kejahatan-kejahatan ulangan yang menyangkut penghinaan.

---

<sup>57</sup> <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5291e21f1ae59/seluk-beluk-residivis> diakses pada 14 Juli 2021 Pukul 21.29 WIB.

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditegaskan bahwa seorang dikatakan *residive*, karena sudah ada putusan hakim terlebih dahulu. Putusan terlebih dahulu itu akan menentukan berat ringannya hukuman yang diberikan dalam putusan baru ini, apakah si penjahat telah menjadi residivis.

### **E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Peradaban umat manusia terus meningkat sejalan dengan laju perkembangan teknologi. Namun, di lain pihak muncul dampak positif.<sup>58</sup> Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Hukumnya sendiri;
2. Penegak hukum;
3. Sarana dan fasilitas;
4. Masyarakat;
5. Kebudayaan.

Jika kelima faktor tersebut dijadikan acuan dalam penegakan hukum untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung di dalam pelaksanaan tugasnya, maka akan dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Faktor Hukum**

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan

---

<sup>58</sup> Soerjono Sekanto, *Faktor-Faktor Penghambat, Op,Cit.* hlm. 103.

merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *low enforcement* saja, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.<sup>59</sup>

## 2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat didalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.<sup>60</sup>

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari

---

<sup>59</sup>*Ibid.*, hlm. 11.

<sup>60</sup>*Ibid.*, hlm. 34.



dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi ;
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi ;
- c. Kegairah yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit untuk membuat suatu proyeksi ;
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel ;
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.<sup>61</sup>

### 3. Sarana atau Fasilitas Pendukung

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup, tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.<sup>62</sup>

### 4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya.

---

<sup>61</sup>*Ibid.*, hlm. 35.

<sup>62</sup>*Ibid.*, hlm. 37.

Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.<sup>63</sup>

Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada berbagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah:

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan ;
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan ;
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan ;
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis) ;
- e. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat ;
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa ;
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintah ;
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik ;
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai ;
- j. Hukum diartikan sebagai seni.

Berdasarkan sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.<sup>64</sup>

## 5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel.

---

<sup>63</sup>*Ibid.*, hlm. 45.

<sup>64</sup>*Ibid.*, hlm. 46.

Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan.

Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.<sup>65</sup>

Berdasarkan ulasan-ulasan yang telah diketengahkan dimuka, maka kelima faktor yang telah disebutkan, mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, Mungkin pengaruhnya adalah positif dan mungkin juga negatif. Akan tetapi, diantara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal itu disebabkan, oleh karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup>*Ibid.*, hlm. 60.

<sup>66</sup>*Ibid.*, hlm. 69.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dan didukung dengan pendekatan yuridis normatif. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*state approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komperatif (*comperative approach*) dan pendekatan konseptual (*case approach*).<sup>67</sup> Terkait dengan faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perkelahian antar kelompok, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

#### B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.

Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

##### 1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu yang

---

<sup>67</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), hlm.30

berkaitan dengan penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan mengadakan wawancara.

## 2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari :

### a. Bahan hukum primer terdiri dari

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari: Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori atau pendapat para ahli dalam berbagai literatur atau buku hukum,

dokumentasi, hasil-hasil penelitian, media masa, kamus hukum dan sumber dari internet

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber) informasi. Penentuan narasumber ditetapkan berdasarkan keterlibatan dalam peristiwa dan pemahaman narasumber terkait peristiwa yang terjadi. Adapun narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- |  |           |   |
|--|-----------|---|
| 1. Polisi Bagian Satlantas Polresta Bandar Lampung | : 1 orang |   |
| 2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung  | : 1 orang |   |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila  | : 1 orang |   |
| 4. Pedagang Kaki Lima                              | : 1 orang | + |
| Jumlah   | 4 orang   |   |

### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

##### a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian dan pengamatan (*Observation*).

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut :

- a. Seleksi data merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi data merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Penyusunan data merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

**E. Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Implementasi sanksi pidana terhadap tindak pidana penggunaan trotoar hingga saat ini tidak pernah diterapkan. Hal ini dikarenakan Satpol PP Kota Bandar Lampung sebagai garda terdepan dalam penerapan Perda Nomor 1 Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, tidak pernah meneruskan permasalahan penggunaan trotoar ke ranah hukum pidana. Adapun penyelesaiannya hingga saat ini dilakukan melalui jalur kekeluargaan atau non litigasi.
2. Faktor penghambat paling dominan dalam implementasi sanksi pidana terhadap tindak pidana penggunaan trotoar adalah faktor masyarakat, dimana masih rendahnya kesadaran hukum pada masyarakat.

### **B. Saran**

1. Diharapkan Pemerintah daerah memberikan ruang khusus guna berdagang demi terjaganya wilayah trotoar dan bahu jalan, serta tak lupa ialah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat. Mengingat, dalam hal penyalahgunaan trotoar dalam hal ini PKL sangat erat kaitannya dengan faktor ekonomi masyarakat.
2. Diharapkan segenap civitas akademi di wilayah Kota Bandar Lampung dapat ikut serta dalam melaksanakan sosialisasi terkait Perda Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 secara umum atau penggunaan trotoar dan bahu jalan



secara khusus, serta sosialisasi lainnya yang berkenaan dengan kesadaran hukum. Selain itu, aparat penegak hukum pun diharapkan dapat melakukan sosialisasi dalam keadaan tidak bertugas seperti halnya saat sedang ada di pos ronda bersama masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Aburaera, Sukarno, *Filsafat Hukum dari Rekonstruksi Sabda Manusia dan Pengetahuan Hingga Keadilan dan Kebenaran*, Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung Tbk, 2010.
- Arliman, Laurensius. 2015. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, ed.1, cet. 1, Yogyakarta: Deepublish.
- Brunnm, Stanley D. Dkk. 2012. *Cities of the World*, R, Cetakan Kelima, New York.
- Christine S.T. Kansil dan C.S.T. Kansil ,, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004.
- Dellyana, 2000. *Konsep Penegakan hukum pidana*, Yogyakarta: Liberty.
- Djamali, R. Abdoel 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta. Rajawali Pers.
- Hasyimzoem, Yusnani at. al., 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta. Rajawali Pers.
- HR, Ridwan 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Ed. Revisi 11, Jakarta. Rajawali Pers.
- Kaelan, 2014, *Pendidikan Pancasila*, Ed. Revisi Kesepuluh, Yogyakarta. Paradigma.
- Kaelan dan Achmad Zubaidi, 2010, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta. Paradigma.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet 2, Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Aura Publishing, 2016.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Undip, 1995.

- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Nawawi, Barda Arief dan Muladi, *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1984.
- Prodjodikoro, Wiryo, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Rizki, Budi Husin dan Kadri Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum, Cetakan Kelima*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soetandyo, H. Wignjosoebroto, *DasarDasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Wahis, A. M. Yunus, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Jakarta. Prenadamedia Group, 2014.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Yogyakarta: Bhafana Publishing, 2016.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. Yogyakarta: Bhafana Publishing, 2016
- Indonesia. *Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, UU No.22 Tahun 2009, LN No. 96 Tahun 2009, TLN No.5025.
- Indonesia, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang *Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum*. TLD No 02.

## **C. SUMBER LAIN**

- Agata. Damian Yuvens,” Penerapan Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Perspektif Kontemporer”, *Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 4*, Tahun 2016.
- Budi, Ari Sulistiyo. 2006. ”Kajian Lokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Preferensi PKL Seta Persepsi Masyarakat Sekitar di Kota Pemalang”,

Tesis Magister Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro.

Dentha. Teo Maha Pratama, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma, "Tindak Pidana Pemerksosaan Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1. No. 2. Tahun 2020.

Fadhlulah, Achmad Fachri "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemerintah DKI Jakarta Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Di Tanah Abang*".

Laurensius Arliman S,"Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik Di Negara Hukum Indonesia," *Dialogia Juridica*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2019.

Madile. Magelhaen,"Penjatuhan Pidana Terhadap Perbuatan Percobaan Melakukan Tindak Pidana", *Lex Crimen Vol. V/No. 2*. Tahun 2016.

Pratama, I.B. Gede Wahyu I Ketut Sudiarta, 2015, "Perubahan Kewenangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah", Vol. 03, No. 02, Mei 2015, *Jurnal Kertha Negara*, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Raharja, Ivan Fauzi dan Dewi, Ratna 2013. Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*. Vol. 15. Nomor 2. Juli-Desember.

S. J. Anselmus Mandagie, "Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak", *Lex Crimen Vol. IX. No. 2*. Tahun 2020.

Syafaruddin, 2018. "*Pengaruh Pedagang Kaki Lima Terhadap Kenyamanan Pejalan Kaki Dalam Pemanfaatan Trotoar(Studi Kasus Jalan Jendral Urip Pontianak)*", *Jurnal Mahasiswa Teknik Sipil, Universitas Tanjungpura*, Vol. 5, No. 3.

Yogi, Bagus Putra I Nyoman Suyatna, Kadek Sarna, 2017, "Pelaksanaan Penertiban Pedagang Acung di Kawasan Pariwisata Kuta Kabupaten Badung", Vol. 05, No. 04, Oktober, *Jurnal Kertha Negara*, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

<http://www.galeripustaka.com/2013/03/pengertian-jenis-dan-lebar-bahu-jalan.html>

<https://media.neliti.com/media/publications/23509-ID-problematika-penegakan-hukum-pidana-dan-upaya-mengatasinya.pdf>

[http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf)

<https://kbbi.kata.web.id/juru-parkir/>

<http://dishub.jabarprov.go.id/artikel/view/848.html>

<https://media.neliti.com/media/publications/103369-ID-evaluasi-terhadap-pengelolaan-parkir-tep.pdf>

<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/download/1048/pdf>

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5291e21f1ae59/seluk-beluk-residivis>.

<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/943/803>